



PUTUSAN
Nomor 191 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-6/8, Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. Freddy Haris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Perdata Umum Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Amin Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Iwan Setiawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Dr. Ronald Sinjal Lumbun, S.H., M.H., Staf Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Faraitody Rinto Hakim, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Daniel Duardo Noorwijnarko, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-43, tanggal 1 September 2016;



II. PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, dalam hal ini diwakili oleh JHONNY PARDEDE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. HDTI, beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 136, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H.; 2). Lodewuk Cornelis, S.H.; 3). Togap L. Panggabean, S.H.; 4). Astana Ginting, S.H.; dan 5). Robert Sihotang, S.H., M.H.; kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di MT. Haryono Square Lantai 3 Nomor 5, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/ Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bango III Nomor 14 B RT.008 RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Amin Nasution, S.H., M.H., Hepi Aprianto, S.H. dan Henny Susanti, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum M. Amin Nasution, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07 Jalan Raya Siliwangi Nomor 8 Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK/MAN/VIII/2016, tanggal 24 Agustus 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;

II. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014;

Bahwa pengesahan dari Tergugat tersebut adalah untuk mengabulkan permohonan yang dilakukan secara elektronik/*online* oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H. yaitu Notaris yang membuat dan mengajukan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 96 PT. Hotel Danau Toba International yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2014, di Ball Room PT. Hotel Danau Toba International di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Medan;

Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUS-LB) Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. *juncto* Surat Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kepengurusan Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 *juncto* Surat Daftar Perseroan Nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, dalam akta yang termaktub, Penggugat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International *juncto* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat Nomor AHU-AH. 01.10-17138 tanggal 05 Mei 2014 *juncto* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 oleh Mauliddin Shati, S.H. dengan Surat Keputusan Nomor AHU-22344. 40.22. 2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;

Padahal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H. dilangsungkan tanpa memenuhi *quorum* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86 yaitu: (1) *RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar juncto* Pasal 87 ayat (2) yaitu *Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;*

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan Nomor AHU-22344 4022 2014 tertanggal 04 Agustus 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, tindakan yang gegabah, dan tidak professional sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

2. Bahwa selain itu, salah seorang ahli waris Almarhum Hisar Pardede yaitu: Jenni Listyawati Elizabeth Pardede telah mengajukan keberatan



kepada Tety Napitupulu ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede, agar mengikut sertakan Jenni Listyawati Elizabeth Pardede sebagai ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede *in casu* Presiden Direktur dan juga salah satu pemegang saham PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Notaris Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H. dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH-.01.10-16243, tanggal 27 Mei 2011;

Keberatan mana diajukan terhadap ahli waris Almarhum Hisar Pardede karena Jenny Elisabeth Pardede tidak terdaftar dan/atau tidak diikuti sebagai ahli waris, dari Almarhum Hisar Pardede sebagai salah satu pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba International;

Bahwa terhadap keberatan Jenny Listyawati Elizabeth Pardede yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede tersebut telah melaporkan di Kepolisian Resort Kota Medan sesuai dengan LP Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resta Medan tanggal 14 Desember 2013, dengan demikian kehadiran ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede dalam menghadiri RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak sah;

3. Bahwa dengan terbitnya Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus PT. Hotel Danau Toba International sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 96 pada tanggal 26 Juli 2014 yang aktanya dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H. oleh Tergugat. Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dengan komposisi pengurus yang tidak akuntabel dan profesional, dimana pengurus PT. HDTI tidak mempunyai predikat pendidikan yang mendukung pengelolaan hotel PT. HDTI secara Profesional dan akuntabel seperti Venita Pardede (ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede) yang belum berpengalaman sama sekali tentang perhotelan tetapi dia diangkat, hal ini semata-mata untuk mengakomodir ahli waris dari Almarhum Raden Hisar Pardede;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat jelas dan nyata mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tuntutan hukum agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN INI DIAJUKAN

1. Bahwa Penggugat mempunyai saham di PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham dari total saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham, yaitu perseroan yang pengurusnya telah disahkan oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUS-LB) Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011 PT. Hotel Danau Toba International Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 oleh Notaris Adi Pinem, S.H. *juncto* Surat Persetujuan Perubahan Kepengurusan Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 Mei 2011 *juncto* Surat Daftar Perseroan Nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, dalam akta yang termaktub, Penggugat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba International dan adapun Dewan Komisaris lainnya adalah:
 - a. Ibu Sariaty Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham;
 - b. Jhoni Pardede pemilik 218 (dua ratus delapan belas) lembar saham;
 - c. Rudolf M. Pardede pemilik 218 (dua ratus delapan belas) lembar saham;
 - d. Anny Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Reny Puspita Sari Pardede pemilik 141 (seratus empat puluh satu) lembar saham;
2. Bahwa Tergugat mengetahui dimana saat gugatan ini dimajukan sedang terjadi proses hukum terhadap pembatalan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-AH.01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, dengan Register Perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT. Akan tetapi dengan arogansinya Tergugat menerima kembali pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional dengan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014 tertanggal 04 Agustus 2014;
3. Bahwa keluarnya Surat Keputusan Tergugat menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan. Tergugat tidak mengindahkan proses hukum yang sedang berjalan dan berperilaku semena-mena dalam mengeluarkan Surat Keputusan;
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Drs. Rudolf M. Pardede dengan Surat Nomor 01/X/2013, selaku Pemegang saham yang memiliki lebih 1/10 lembar saham dari seluruh saham PT. HDTI telah menyurati Direksi Perseroan agar Direksi menyelenggarakan RUPS-LB. sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:*
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan KomisarisOleh karenanya Drs. Rudolf M. Pardede mempunyai hak untuk mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS-LB;
5. Bahwa Drs. Rudolf M. Pardede menyebut alasan dilakukannya RUPS-LB ini yaitu "Karena adanya pelanggaran-pelanggaran dari Direksi dan atau Manajemen Hotel Khususnya tentang tata kelola keuangan yang simpang siur dan tidak transparan";
Permintaan mana telah sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:
(3) *Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap permintaan Drs. Rudolf M. Pardede tersebut Direksi menolak, melalui surat Nomorist/PT/HDTI/Direksi/X/2013, tertanggal 10 Oktober 2013, dengan dalil tidak ada alasan Direksi untuk mengabulkan permintaan itu dalam mengajukan permintaan RUPS-LB;

7. Bahwa kemudian Drs. Rudolf M. Pardede kembali mengajukan permintaan RUPS-LB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor 002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuai dengan Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- a. *Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*
- b. *Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;*

Terhadap permintaan dari Drs. Rudolf M. Pardede, mayoritas anggota Dewan Komisaris secara tertulis menyetujui permintaan pemegang saham itu dan juga sekaligus anggota Dewan Komisaris lainnya yaitu: Sariati Pardede, Reny Puspita Sari Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede, Marry Pardede *in casu* Penggugat, sedangkan Komisaris Jhonny Pardede dan Anny Pardede tidak ikut serta memberikan persetujuannya;

8. Bahwa oleh karena mayoritas Anggota Dewan Komisaris menyetujui permintaan RUPS-LB Drs. Rudolf M. Pardede, maka pada tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat selaku Presiden Komisaris mengeluarkan undangan Rapat untuk tanggal 07 November 2013 hari Kamis bertempat di Hotel Danau Toba Internasional, Royal Room di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Medan, dengan agenda RUPS-LB yang dibuat oleh Presiden Komisaris *in casu* Penggugat, dan untuk memastikan undangan tersebut diketahui oleh pemegang saham, undangan tersebut juga dimuat di dalam media cetak Harian Umum Perjuangan (Koran Lokal) yang terbit pada tanggal 23 Oktober 2013. Pengumuman di media cetak ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

- (2) *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;*



9. Bahwa terhadap Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diedarkan oleh penggugat maupun yang diterbitkan di Surat Kabar Harian Umum Perjuangan edisi tanggal 23 Oktober 2013 itu, Direksi PT. HDTI telah membantahnya melalui Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 25 Oktober 2013, yang menyatakan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 07 November 2013 adalah tidak sah;
10. Bahwa RUPS-LB yang dilakukan pada tanggal 07 November 2013 sesuai berita acara RUPS-LB, tetap berlangsung namun tidak memenuhi *quorum* karena berdasarkan daftar hadir yang hadir pada saat itu adalah Nyonya Marry Pardede (141 lembar saham), Nyonya Sariati Pardede (141 lembar saham), Nyonya Reny Puspita Sari Pardede (141 lembar saham) dan Drs. Rudolf M. Pardede (218 lembar saham). Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:
- (1) *RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;*
juncto Pasal 87 ayat (2)
- (2) *Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;*
11. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menghendaki pemegang saham atau saham yang hadir minimal 751 lembar saham sehingga mencapai *quorum* dan dapat dilangsungkan;
12. Bahwa setelah pimpinan rapat *in casu* Penggugat membuka rapat, lalu menghitung saham yang hadir dan karena tidak memenuhi *quorum*, Penggugat kemudian mengumumkan Rapat ditunda sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar ataupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 88 ayat (2):
- (2) *Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;*
- Kemudian RUPS-LB selanjutnya ditunda hingga ke tanggal 22 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir pada saat RUPS-LB tanggal 07 November 2013 tersebut telah dibuat aktenya oleh Notaris Adi Pinem, S.H. yaitu Nomor 20 tanggal 07 November 2013;
14. Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPS-LB PT. HDTI dilakukan kembali, hal mana sesuai dengan penundaan terdahulu, pada RUPS-LB tanggal 22 November 2013 hadir seluruh Pemegang Saham yaitu: Emmy Pardede (141 lembar saham), Anny Pardede (141 lembar saham), Marry Pardede (141 lembar saham), Reny Pardede (141 lembar saham), DR Surya Indriany Pardede (141 lembar saham), Sariaty Pardede (141 lembar saham), Drs. Rudolf M. Pardede (218 lembar saham), Jhony Pardede (218 lembar saham), Kuasa Ahli Waris Almarhum Raden Hisar Pardede (218 lembar saham);
15. Bahwa RUPS-LB pada tanggal 22 November 2013 di pimpin oleh Penggugat, inisiator Drs. Rudolf M. Pardede menjelaskan permasalahan yang ada sesuai dengan permintaannya, sehingga perlu diadakan rapat ini yaitu terjadinya pelanggaran berat terhadap masalah keuangan dan adanya kesalahan pengurusan usaha perseroan;
16. Bahwa hasil RUPS-LB merekomendasikan kepada para Dewan Komisaris untuk menyusun secara terperinci kesalahan-kesalahan Direksi serta adanya keinginan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara Direksi;
17. Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti RUPS-LB tertanggal 22 November 2013 yang hasil rapatnya dituangkan didalam akte RUPS-LB PT. HDTI Nomor 138 tanggal 22 November 2013, salah satu klausul didalam akte tersebut memberi mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengambil beberapa keputusan yang antara lain Keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris yaitu: memberhentikan sementara Direksi untuk sementara waktu, pemberhentian sementara tersebut sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:
(1) *Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya;*
18. Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil RUPS-LB tanggal 22 November 2013 sesuai dengan berita acara RUPS-LB nomor 138, maka kembali dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris, Rapat mana sesuai dengan Berita Acara Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Adi Pinem, S.H. diputuskan memberhentikan sementara Direksi PT. Hotel Danau Toba International;

19. Bahwa dalam Jangka waktu 30 hari Direksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang berikan kepadanya, hal mana sesuai dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;

Untuk sementara segala manajemen dan keuangan perseroan diserahkan kepada Pelaksana Tugas Direksi;

20. Bahwa setelah dilangsungkannya beberapa tahapan pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan oleh Penggugat, maka melalui Notaris Adi Pinem, S.H. Notaris yang membuat Akta Berita Acara RUPS-LB telah melakukan akses data-data pelaporan Kepengurusan Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional ke Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, akan tetapi melalui akses tersebut yang dilakukan secara elektronik / online, penyampaian data-data untuk akses tersebut diblokir atau tidak dapat diteruskan, dikarenakan pihak Direksi telah mengakses secara online perubahan data kepengurusan PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan hasil RUPS-LB tanggal 09 Desember 2013 dengan Akta Nomor 22 *juncto* tanggal 26 Juli 2014 dengan Akta Nomor 96 oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H.;

21. Bahwa terhadap pemblokiran data akses tersebut, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tanggal 17 Juli 2014 oleh Bagian Tata Usaha Perdata Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak sah dikarenakan pelaksanaan RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-17138 tertanggal 05 Mei 2014, masih dalam proses persidangan dengan Register Perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT;
3. Adanya keberatan salah satu ahli waris yang tidak diikutkan dalam penetapan ahli waris dari salah satu Direksi yang telah meninggal;



22. Bahwa melalui surat tersebut Penggugat memohon kepada Tergugat untuk menunda (blokir) akses data-data perubahan susunan pengurus berdasarkan Berita Acara RUPS-LB tanggal 26 Juli 2014 Nomor 96 oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H.. Sekaligus juga memberitahukan kepada Tergugat tentang hasil dari RUPS-LB yang sudah dilakukan oleh Penggugat.
23. Bahwa meskipun Direksi telah diberhentikan sementara, akan tetapi Direksi menolak pemberhentian itu dan Direksi tetap melaksanakan tugas-tugasnya bahkan pada tanggal 4 Desember 2013 sebelumnya, Direktur Operasional DR. Surya Indriany Pardede melalui penasehat hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Registrasi Perkara Nomor 683/Pdt.G/2013/PN-Medan. Gugatan mana dilakukan terhadap akta berita acara RUPS-LB PT. HDTI Nomor 20, tanggal 07 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem SH, dengan permohonan agar akta itu tidak sah dan batal demi hukum, dan juga terhadap Akta RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International Nomor 138, tanggal 22 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H. agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan Pihak Tergugat dalam perkara Perdata dengan Nomor 683/Pdt.G/2013/PN Medan adalah seluruh Pemegang Saham yang menghadiri RUPS-LB PT. HDTI tanggal 22 November 2013. Penggugat adalah DR. Surya Indriany Pardede yang bertindak sebagai penerima Surat Kuasa Khusus dari Dewan Direksi PT. HDTI dan menggugat dirinya sendiri sebagai Tergugat XI (sebagai Pemegang saham) dalam perkara Nomor 683/Pdt.G/2013/PN Medan;
24. Bahwa kemudian Pelaksana Tugas Direksi berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor 07 tanggal 03 Desember, pada tanggal 21 Desember 2013 telah melakukan RUPS-LB yang dihadiri oleh Penggugat dan Pemegang Saham lainnya dengan agenda Pemberhentian Tetap Direksi PT. Hotel Danau Toba International, akan tetapi sebagaimana tertuang pada Berita Acara Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013. RUPS-LB tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi quorum peserta hadir, maka rapat akan dilaksanakan kembali pada tanggal 28 Desember 2013;
25. Bahwa kemudian Penggugat menghadiri kembali RUPS-LB pada tanggal 28 Desember 2013 dengan agenda RUPS-LB sebelumnya, RUPS-LB mana menghasilkan keputusan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemberhentian secara tetap Direksi yang lama yang berdasarkan Akte Notaris Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H. dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH-.01.10-16243, tanggal 27 Mei 2011;
 - b. Memerintahkan kepada Direksi yang baru supaya mengadakan audit menyeluruh;
 - c. Merubah struktur Direksi dan mengangkat susunan Pengurus Hotel Danau Toba International berdasarkan RUPS-LB tanggal 28 Desember 2013 sebagai berikut:
 - o Marry Pardede sebagai Presiden Direktur;
 - o Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan;
 - o Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris;
 - o DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisaris;
 - o Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris;
 - o Ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris;
 - o Jhony Pardede sebagai Komisaris;
 - o Anny Pardede sebagai Komisaris;
 - o Emmy Pardede sebagai Komisaris;
 - d. Hasil RUPS-LB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta Berita Acara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;
26. Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International tanggal 28 Desember 2013 ini telah dikirimkan kepada Tergugat untuk dimintakan pengesahannya;
27. Bahwa meskipun Akta Perubahan Pengurus (DIAN III) telah dikirimkan kepada Tergugat akan tetapi hingga gugatan ini didaftarkan Pengesahan Susunan Pengurus dimaksud tidak pernah ada. Seharusnya Tergugat melakukan penyelesaian atas DIAN III yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan telah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku;
28. Bahwa oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat agar mengesahkan permohonan Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138 tanggal 22 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 *juncto* Akte



Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Marry Pardede sebagai Presiden Direktur;
 - b. Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan;
 - c. Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris;
 - d. DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisari;
 - e. Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris;
 - f. Ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris;
 - g. Jhony Pardede sebagai Komisaris;
 - h. Anny Pardede sebagai Komisaris;
 - i. Emmy Pardede sebagai Komisaris;
29. Bahwa disisi lain Direksi PT. Hotel Danau Toba International malah telah melakukan RUPS-LB tentang Perubahan Susunan Pengurus tanggal 26 Juli 2014, pada hal Direksi sejatinya telah kehilangan haknya untuk melakukan RUPS-LB, hal ini didapat dengan fakta yang sangat jelas pada tanggal 22 November 2013 seluruh pemegang saham PT. Hotel Danau Toba International, telah hadir mengikuti RUPS-LB tersebut, logikanya Direksi telah mengetahui sedang berlangsung RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba International yang di Prakarsai oleh Penggugat (*in casu*) Presiden Komisaris (sesuai dengan akta rapat RUPS-LB Nomor 138, tanggal 22 November 2013) dari Notaris Adi Pinem SH (terlampir daftar hadir);
30. Bahwa berlangsungnya RUPS-LB pada tanggal 26 Juli 2014 adalah tidak jelas mengenai siapa yang meminta RUPS-LB dilaksanakan dan agenda rapatnya hanya merupakan akal-akalan Direksi PT. Hotel Danau Toba International karena tidak ada suatu hal yang mendesak sehingga perlu dilaksanakan RUPS-LB;
31. Bahwa selain hal tersebut ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede, Jenny Listyawati Elizabeth Pardede telah melaporkan istri Almarhum Raden Hisar Pardede yang diduga telah memberikan keterangan palsu kepada pihak Notaris maupun instansi Kecamatan dan Kelurahan di Medan sebagai pihak yang mengeluarkan keterangan waris ke Polresta Medan sesuai bukti dengan LP Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resta Medan tanggal 14 Desember 2013;
32. Bahwa Pihak Direksi PT. Hotel Danau Toba International melakukan perubahan susunan pengurus pada PT. Hotel Danau Toba International,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 Notaris Mauliddin Shati, S.H. yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Jhony Pardede sebagai Direktur Utama;
- b. Venita Pardede sebagai Direktur;
- c. Anny Pardede Sebagai Direktur;
- d. DR. Surya Indriany Pardede sebagai Direktur;
- e. Emmy Pardede sebagai Komisaris;

Dan kemudian laporan dan data perubahan pengurusan disampaikan secara online kepada Tergugat dan sudah disahkan oleh Tergugat dengan SK Nomor AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014;

33. Bahwa Penggugat sendiri dan juga beberapa pemegang saham lainnya serta penasihat hukum Penggugat telah berupaya untuk memblokir laporan data tersebut dengan menyurati Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014, agar hasil pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014 tidak dapat diterima dikarenakan pelaksanaan RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;

Dan juga sedari awal ketika hasil pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan Penggugat tidak dapat diakses melalui akses DIAN III Dirjen Administrasi Hukum dan Umum pada tanggal 9 Desember 2013, tanggal 12 Desember 2013, tanggal 13 Desember 2013, tanggal 17 Desember 2013, tanggal 02 Januari 2014, tanggal 25 Januari 2014, tanggal 30 Januari 2014, tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 16 Mei 2014 Penggugat memohon secara tertulis agar hasil Pelaksanaan RUPS-LB yang dilakukan oleh Direksi PT. Hotel Danau Toba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPS-LB yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 138 tanggal 22 November 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 *juncto* Akte Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu:

- a. Marry Pardede sebagai Presiden Direktur;
- b. Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan;
- c. Drs. Rudolf M. Pardede sebagai Presiden Komisaris;
- d. DR. Surya Indriany Pardede sebagai Komisari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Nyonya Sariaty Pardede sebagai Komisaris;
 - f. Ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede sebagai Komisaris;
 - g. Jhony Pardede sebagai Komisaris;
 - h. Anny Pardede sebagai Komisaris;
 - i. Emmy Pardede sebagai Komisaris;
34. Bahwa kemudian Tergugat dengan Surat Nomor AHU2.AH.01.01-38 tanggal 20 Januari 2014 memberi jawaban kepada Penggugat tentang Pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 tahun 2012 yang dapat mengajukan pemblokiran adalah:
- a) Pemegang Saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan melampirkan salinan akta notaris atau fotokopi salinan akta notaris yang dilegalisir oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam pangkalan data SABH dan;
 - b) Pemegang Saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling 1/10 (satu per sepuluh) saham dalam perseroan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan provisi, atau penetapan penyelesaian sengketa diluar pengadilan;
35. Bahwa akibat ketidakhati-hatian dari Tergugat, yang mengeluarkan Surat Keputusan Perubahan PengurusPerseroan PT. HDTI dengan SK Nomor AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014 telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu dapat berupa kehilangan deviden, kehilangan honor selaku Presiden Komisaris, berpotensi kehilangan saham karena kesalahan dalam mengelola usaha perseroandan pada akhirnya berakibat bangkrutnya perusahaan;
36. Bahwa dengan adanya pengesahan dari Tergugat terhadap RUPS-LB dari PT. Hotel Danau Toba International Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., maka sangat jelas dan nyata adanya keberpihakan dari Tergugat yang merupakan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;
37. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut diatas dimana Tergugat menerbitkan surat keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar-asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:



a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-perundangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; Dalam hal ini seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa memperhatikan dan mempergunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

- Pasal 86 ayat (1), yang pada intinya menetapkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan *quorum* apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} n + 1$ atau minimal 751 lembar saham. Dalam sengketa ini Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2013 yang menghasilkan perubahan susunan pengurus perseroan PT Hotel Danau Toba Internasional yang kemudian disahkan oleh Tergugat dalam objek sengketa adalah tidak *quorum* karena salah satu ahli waris dari Almarhum Raden Hisar Pardede tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli waris untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juli 2014.
- Bahwa adalah sesuatu yang patut dan sangat bijaksana jika Tergugat tidak menerbitkan surat keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014, dikarenakan sewaktu dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat SK Nomor AHU-AHU.01.10-17138 masih dalam proses persidangan;

b. Asas Kecermatan yaitu segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, penuh kehati-hatian dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat; Dalam sengketa sudah jelas dan terang bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah tidak cermat dan tidak hati-hati, dimana Tergugat seharusnya terlebih dahulu memeriksa kebenaran materil atau data fisik tentang proses adanya Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional; Akan tetapi dalam sengketa ini Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa memeriksa proses atau tahapan-tahapan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang pada kenyataan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan;

Dalam sengketa ini Tergugat telah menutup akses informasi kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat untuk membuka akses Pelaporan data *online* DIAN III tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI). Dengan demikian Tergugat dalam hal ini telah menunjukkan sikap yang tidak jujur dan diskriminatif kepada Notaris yang ditunjuk oleh Penggugat dalam mengeluarkan Surat keputusan Perubahan Pengurus Perseroan PT. HDTI dengan Nomor AHU-22344 4022 2014 tanggal 04 Agustus 2014;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014. perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014 sampai berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Berita Acara RUPS-LB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 *juncto* Nomor 138 tanggal 22 November 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 *juncto* Berita Acara RUPS-LB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 *juncto* Berita Acara RUPS-LB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013 yang diperbuat oleh Notaris Adi Pinem, S.H.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempersoalkan permasalahan yang bersifat keperdataan, yakni Perubahan Pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., Perubahan Susunan Pengurus sebagaimana tersebut di atas telah diberitahukan oleh Notaris yang bersangkutan kepada dan diterima oleh Tergugat untuk dicatat dalam daftar perseroan;
- b. Bukti bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah perkara yang bersifat keperdataan adalah pernyataan Penggugat sendiri dalam surat gugatan halaman 4 angka 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“... Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi maka Penggugat sangat dirugikan ...”;

Pernyataan tersebut dapat Tergugat artikan bahwa potensi kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan sebagai akibat adanya objek sengketa, melainkan sebagai akibat dari tindakan para pengurus (Direksi) PT. Hotel Danau Toba International yang tidak profesional;

- c. Bahwa sebagai bukti pemberitahuan Perubahan Pengurus PT. Hotel Danau Toba International berdasarkan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 sudah diterima dan dicatatkan oleh Tergugat, maka Tergugat memberitahukan pencatatan dimaksud kepada Pemohon (Notaris Mauliddin Shati, S.H.) melalui surat elektronik bernomor AHU-22344.40.22.2014 tanggal 4 Agustus 2014 (objek sengketa), yang nantinya dicetak sendiri oleh Notaris Pemohon;
- d. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014, demikian juga atas keabsahan atas Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014;
- e. Bahwa terhadap Perubahan Pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) suatu perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang PT pada dasarnya cukup diberitahukan kepada Menteri untuk dicatatkan, tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu;
- f. Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang PT, menyatakan sebagai berikut:
“Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS”;
- g. Terkait dengan keabsahan Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur sebagai berikut:
(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,



memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

- h. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atas isi akta yang dibuat oleh para penghadap. Para penghadap dan Notaris pembuat akta bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPSLB yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Tindakan Tergugat yang menerbitkan secara elektronik surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan (berdasar Pasal 21 ayat (3)) untuk dicatatkan dalam daftar perseroan adalah tindakan yang bersifat administratif. Hal ini merupakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi *"Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri"*. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, objek sengketa tidak lain diartikan sebagai tanda terima bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pemberitahuan mengenai adanya perubahan data perseroan (Perubahan Pengurus) suatu perseroan;
- j. Dari uraian di atas, Tergugat hendak menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah permasalahan yang bersifat keperdataan, kemudian Penggugat mengkaitkan dengan kesalahan mekanisme penyelenggaraan RUPSLB PT. Hotel Danau Toba International tanggal 26 Juli 2014 (terkait dengan *quorum* tidaknya) yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 96 tentang Berita Acara RUPS LB tanggal 26 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H;
- k. Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan seharusnya membuktikan terlebih dahulu dalilnya bahwa data-data yang tercantum di dalam Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 adalah data-data yang tidak benar di Pengadilan Negeri, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- I. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan batal RUPSLB PT. Hotel Danau Toba International pada tanggal 26 Juli 2014 dan menyatakan batal Akta Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tertanggal 04 Agustus 2014, sehingga dalam pemeriksaan gugatan *a quo* pada prinsipnya menguji penerbitan objek sengketa dari segi prosedural formal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), namun dalam surat gugatan halaman 3 angka 3, Penggugat telah menyebut bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan, mengingat perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara bukan sengketa keperdataan (perbuatan melawan hukum);
- b. Bahwa posita yang dibangun oleh Penggugat lebih menitikberatkan pada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional pada tanggal 09 Desember 2013 tidak sah, dimana hasil RUPS LB tersebut sudah diberitahukan kepada Tergugat dan telah dicatatkan dalam daftar perseroan serta telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-17138. Surat Tergugat tersebut tidak lain merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 101/G/2014/PTUN-JKT yang diajukan oleh Penggugat dan telah dicabut oleh Penggugat. Gugatan *a quo* menjadi kabur karena seolah-olah Penggugat tidak konsisten mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa mana yang akan diuji dalam perkara *a quo*. Jika hendak menyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakan mengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09 Desember 2013;

- c. Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugat menyatakan sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional berdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Tergugat Nomor AHU-AH.01.10-17138 tanggal 5 Mei 2014 *juncto* Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 oleh Mauliddin Shati, S.H., dengan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014. Pernyataan Penggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satu sisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masih mendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannya berdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 dan Surat Keputusan Nomor AHU-22344.40.22.2014;

Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- a. Bahwa terbitnya objek sengketa pada dasarnya merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007;
- b. Bahwa terhadap perubahan data perseroan atau dalam perkara *a quo* adalah Perubahan Susunan Pengurus PT. Hotel Danau Toba Internasional, wajib diberitahukan kepada Tergugat. Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara Rapat merupakan bukti terkuat dan terpenuh atas terjadinya perubahan pengurus PT. Hotel Danau Toba Internasional, dan hingga saat ini belum terdapat pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat membuktikan sebaliknya di persidangan (Peradilan Umum/Negeri);

- c. Mengingat belum ada Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, maka akta dimaksud harus diyakini kebenarannya. Atas dasar hal tersebut, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur;

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO*;
 - a. Bahwa mencermati substansi dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitum, pada intinya Penggugat menguraikan tentang:
 1. Permasalahan kedudukan kepengurusan di Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI);
 2. Kedudukan dari terhadap ahli waris Almarhum Hisar Pardede yang menurut Penggugat bernama Jenny Elisabet Pardede telah mengajukan keberatan yang tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede;
 3. Laporan Polisi Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resta Medan, tanggal 14 Desember 2013;
 4. Keberadaan beberapa Akta-Akta Notaris yang menyangkut PT. HDTI, yakni:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Nomor 103 tanggal 24 Februari 2011, Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 138 tanggal 22 November 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Berita Acara Rapat, Nomor 22 tanggal 09 Desember 2013, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Berita Acara Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, dibuat di hadapan Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan;
 - Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014, dibuat di hadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan;
- b. Bahwa dengan mendasari hal-hal di atas sebagai dasar-dasar hukum dari Penggugat mengajukan gugatannya, merupakan dalil yang bersifat keperdataan, karena menyangkut isi kebenaran dari perbuatan hukum dari para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Notaris yang tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Demikian juga Penggugat mempermasalahkan masalah keabsahan antara RUPS-LB yang dilakukan versi Penggugat maupun dengan RUPS-LB yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi yang sesuai dengan proses yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-UndangPT;
- c. Bahwa didasarkan pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana terdapat pada posita Penggugat tersebut adalah mengenai permasalahan terhadap kedudukan hukum dalam kepengurusan perseroan serta menyangkut kebenaran isi-isi akta yang merupakan perbuatan hukum dari para pemegang saham yang



dituangkan dalam akta Notaris. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bagian dari hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya;

Hal ini sejalan dan harus berpedoman pada: Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan: *"meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*;

Hal ini juga sejalan dan harus berpedoman pada: Yurisprudensi Nomor 62 K/TUN/1999 tanggal 27 Juli 2001 yang menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sah tidaknya akta-akta notaris, karena akta-akta merupakan produk notaris, sedangkan notaris bukan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga akta-akta bukan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)"*;

- d. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA *ERROR IN OBJECTO*

- a. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat Bagian I. OBJEK SENGKETA pada halaman 2 (dua), menyatakan: *"Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, tanggal 04 Agustus 2014"*;
- b. Bahwa dokumen yang dimiliki dan diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat melalui Notaris Mauliddin Shati, S.H., adalah sebuah Surat Nomor AHU-22344.40.22.2014 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional yang ditujukan kepada Notaris Mauliddin Shati, S.H., Jalan Teuku Amir Hamzah Nomor 48-C Kota Medan, diterbitkan di Jakarta tanggal 04



Agustus 2014 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Aidir Amin Daud, DFM (NIP 19581120 198810 1 001). Ditetapkan pada tanggal 04 Agustus 2014. Daftar Perseroan Nomor AHU-0077672.40.80.2014, tanggal 04 Agustus 2014, bukan Surat Keputusan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian objek gugatan Penggugat telah salah tentang objek gugatan atau *error in objecto*;

- c. Bahwa demikian juga Penggugat dalam menentukan objek sengketa dalam gugatannya tidak jelas dan tidak benar serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), karena Penggugat tidak mampu menunjukkan Surat Keputusan sebagai objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- d. Bahwa ketidakmampuan Penggugat menunjukkan objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, dalil Penggugat tentang kejelasan secara hukum menyangkut objek sengketa adalah tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka (3) menyebutkan: "*Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
- e. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ada lima kriteria objek gugatan/Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
 1. Adanya penetapan tertulis;
 2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 4. Bersifat konkret, individual dan final;
 5. Menimbulkan akibat hukum;

Bahwa mencermati gugatan Penggugat tentang objek sengketa yang tidak jelas dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka objek sengketa Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek



sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena unsur-unsur persyaratan tersebut bersifat kumulatif yang tidak bisa berdiri sendiri;

- f. Bahwa mencermati antara dalil Penggugat menyatakan Surat Keputusan (*Penggugat tidak mampu menunjukkan objek sengketa yang disengketakan*) terhadap dokumen yang diterima Tergugat II Intervensi dari Tergugat hanyalah sebuah bentuk surat, terbukti objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dikualifikasi sebagai *error in objecto*. Dengan demikian, beralasan hukum Majelis Hakim nantinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGUGAT (*NON LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subyek (Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa rumusan Pasal 53 di atas dirumuskan ada unsur terpenting, yakni: "*Kepentingannya dirugikan*" yang sangat penting dalam menentukan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Dengan adanya unsur rumusan kepentingannya dirugikan dalam hal ini orang atau badan hukum perdata, maka dalam hal kedudukan Penggugat dihubungkan dengan dalil dasar alasan-alasan gugatan Penggugat sangat tidak relevan Penggugat dalam perkara *a quo* adanya kepentingan Penggugat dirugikan;

Muncul pertanyaan hukum: "*kepentingan Penggugat manakah yang dimaksudkan Penggugat dalam perkara a quo yang dirugikan?*". Karena dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak ada diuraikan secara terperinci mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat;

- c. Bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan sangat dirugikan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 3 (tiga) halaman 4 (empat), menyatakan:

".... Penggugat sangat khawatir akan terjadi pengelolaan dengan tata kelola yang tidak jujur, transparan dan akuntabel, dan jika hal ini terjadi



maka Penggugat sangat dirugikan. Hal ini dapat kita lihat dengan komposisi pengurus yang tidak akuntabel dan profesional, di mana pengurus PT. HDTI tidak mempunyai predikat pendidikan yang mendukung pengelolaan Hotel PT. HDTI secara profesional dan akuntabel seperti Venita Pardede (ahli waris Almarhum Raden Hisar Pardede) yang belum berpengalaman sama sekali tentang perhotelan tetapi dia diangkat, hal ini semata-mata untuk mengakomodir ahli waris dari Almarhum Raden Hisar Pardede”;

- d. Bahwa apabila alasan Penggugat ini dikaitkan terhadap kedudukan hukum Penggugat di Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI) menyangkut kepentingan dirugikan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam perkara *a quo*, karena Penggugat sebagai pemegang saham di PT. HDTI ditinjau dari Anggaran Dasar Perseroan PT. HDTI dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam proses Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/RUPS-LB), Penggugat sudah dipanggil melalui surat tercatat dan atau surat kabar untuk menghadiri undangan RUPS-LB, akan tetapi Penggugat sebagai pemegang saham tidak menghadiri RUPS-LB atau mengirim kuasanya (Tidak memberikan haknya) selama RUPS-LB PT. HDTI. Oleh karena itu alasan keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo*, karena sepatutnya alasan keberatan ini diajukan Penggugat dalam RUPS-LB PT. HDTI pada tanggal 26 Juli 2014;
 - e. Bahwa dari uraian di atas, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa kapasitas kedudukan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang dirugikan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK
- a. Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dalam perkara *a quo*, demikian juga terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan kedudukan Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede kepada Tety Napitupulu yang menurut Penggugat Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede merupakan ahli waris dari Almarhum Hisar Pardede. Pada intinya Penggugat selalu bersikeras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebut-nyebut nama dari Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede tidak dilibatkan dalam pelaksanaan RUPS-LB PT. HDTI dengan mendasarkan juga pada laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Medan sesuai Laporan Polisi Nomor 3241/XII/SPKT/2013 Resto Medan tanggal 14 Desember 2013;

- b. Bahwa demikian juga terhadap semua akta-akta Notaris yang dipermasalahkan Penggugat maupun akta-akta Notaris yang dimintakan Penggugat untuk diterima pengesahan di Tergugat. Melihat pihak pejabat yang membuat akta menyebut nama Adi Pinem, S.H., dan Mauliddin Shati, S.H;
 - c. Bahwa dalil Penggugat juga mempermasalahkan tentang kedudukan kepengurusan dari Perseroan PT. HDTI dengan mempermasalahkan kedudukan dari Venita Pardede serta nama-nama para pemegang saham, Direksi dan Komisaris di PT. HDTI;
 - d. Bahwa asas hukum beracara di Pengadilan dalam mengajukan gugatan dalam penentuan subyek Tergugat sangat perlu dan jelas untuk membuktikan peristiwa-peristiwa hukum ataupun fakta-fakta hukum sehingga terjadinya suatu permasalahan hukum. Dengan tidak dilibatkan Penggugat sebagai pihak subyek Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni Jenni Listyawaty Elisabeth Pardede, Tety Napitupulu, Venita Pardede, Adi Pinem, S.H., Mauliddin Shati, S.H., Sariaty Pardede, Drs. Rudolf M. Pardede, Anny Pardede, Emmy Pardede, Jhonny Pardede, Reny Puspita Pardede, Dr. Surya Indriany Pardede, Kepolisian Resort Kota Medan, membuktikan gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak. Sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
- a. Bahwa mencermati bentuk gugatan Penggugat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang syarat-syarat dalam penyusunan gugatan, yakni tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
- TENTANG SYARAT FORMAL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari Penggugat (*vide* Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam gugatan Penggugat menyebutkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2014 dengan Nomor 10/SCP-SK/TUN/VIII/2014 (terlampir). Secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai Surat Kuasa Khusus yang sah. Mencermati gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat II Intervensi tidak ada terlampir Surat Kuasa Khusus yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa mencermati juga terhadap isi gugatan Penggugat menyangkut identitas dari pekerjaan *in person in casu* Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing tidak jelas dalam mengajukan gugatannya, di mana identitas pekerjaan Penggugat *in person* bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat dalam petitum gugatannya, yakni:
 1. Pada bagian identitas gugatan Penggugat *in person*, Penggugat menguraikan pekerjaannya sebagai: Wiraswasta;
 2. Pada posita gugatannya, pekerjaan Penggugat *in person* sebagai pemegang saham, Komisaris dan Presiden Direktur;
- Bahwa dengan mencermati antara posita dan petitum gugatan Penggugat, pada intinya termuat makna adanya kepentingan privat dari Penggugat *in person* dalam gugatan *a quo*, terbukti dalil Penggugat poin 33 halaman 12 gugatannya dan mencermati petitumnya poin 4 (empat), jika diperhatikan Penggugat *in person* bersikeras agar disahkan terhadap semua akta-akta notaris yang dimaksudkan Penggugat, membuktikan Penggugat *in person* ingin memperjuangkan kerugian hak privatnya untuk ditetapkan sebagai Presiden Direktur PT. HDTI. Maka dengan adanya menyangkut makna hak privat Penggugat *in person*, perkara *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya perkara *a quo* harus diselesaikan oleh Hakim biasa (peradilan umum);
- Bahwa dengan terbuktinya ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat dalam menentukan identitas dan legalitas Kuasa Hukum Penggugat serta ketidakjelasan yang menjadi dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan dalam perkara *a quo*, beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

TENTANG SYARAT MATERIIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

- Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
 - a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
- Bahwa gugatan Penggugat hanya menguraikan pasal-pasal sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanpa menggambarkan hubungan hukum pasal-pasal tersebut terhadap penerbitan objek sengketa, serta Penggugat tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mana saja yang bertentangan dengan objek sengketa;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 37, menyatakan: *bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut di atas dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan Penggugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni: Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan.* Mencermati dalil Penggugat tersebut, Penggugat tidak menunjukkan dasar hukum mana Penggugat gunakan sebagai dasar penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terhadap objek sengketa dalam gugatannya, karena gugatan Penggugat tersebut tidak mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut asas-asas umum pemerintahan yang baik harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999);



- Bahwa dengan uraian-uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dalam penyusunan gugatan, yakni apa yang menjadi dasar hukum alasan-alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- b. Bahwa gugatan Penggugat dalam penentuan tenggang waktu mengajukan gugatannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mendasarkan pada hukum yang keliru sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatannya, di mana Penggugat salah menerapkan Pasal 55 tersebut dalam gugatan *a quo*, dengan demikian secara formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";
- Bahwa mencermati isi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berikut penjelasannya dihubungkan dengan dalil Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan perkara *a quo*. Muncul pertanyaan hukum: "*Apakah Surat Keputusan yang dimaksudkan Penggugat dalam objek sengketa dalam gugatannya nama Marry Pardede alias Marry Lumban Tobing disebut sebagai pihak yang namanya (Marry Pardede) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut?*". Jika bukan nama Marry Pardede yang disebut dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud Penggugat, maka secara hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku, Penggugat *person* tidak berdasar hukum dalam mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena didasarkan pada dasar hukum yang keliru dan kabur;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT, Tanggal 08 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba International tanggal 04 Agustus 2014;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerima Permohonan Perubahan Data Perseroan yang diajukan oleh Penggugat melalui Notaris Adi Pinem, S.H.;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 05 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Januari 2015 Nomor 157/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL dan Pemohon Kasasi II: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 17 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi melalui perantaraan kuasanya masing-masing diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 5 September 2016 dan 12 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan-permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 5 September 2016 dan 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 19 September 2016 dan 23 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2016 dan 6 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karenanya secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II :

1. Terdapat kelalaian *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam memahami Objek Sengketa sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara
 - a. Sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Majelis Hakim Agung hanya memberikan pertimbangan “...karena penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa didasarkan pada permohonan Tergugat II Intervensi yang nyata-nyata sudah diberhentikan sebagai Direksi PT Hotel Danau Toba Internasional”;
 - b. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yakni menguji pelaksanaan dan/atau penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam pengambilan suatu Putusan. Majelis Hakim Mahkamah Agung terlihat mengabaikan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan kembali), terutama alasan bahwa Objek Sengketa bukanlah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa alasan ini pada pokoknya telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Kasasi (pemeriksaan tingkat kasasi), namun oleh karena dasar atau alasan tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, maka dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menyampaikan kembali dasar atau alasan



pengajuan Peninjauan Kembali seperti yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

d. Bahwa Objek Sengketa merupakan pencatatan atas pemberitahuan perubahan data perseroan, kongkritnya

e. Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakan tindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata. Mengingat hal tersebut merupakan perbuatan perdata, maka di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 94 ayat (6), yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Ketentuan tersebut di atas mengandung makna sekaligus memberikan penegasan bahwa terhadap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS bukan sejak diterbitkannya Objek Sengketa.

f. Penerbitan Objek Sengketa hanyalah merupakan pelaksanaan hukum publik yang harus ditaati dan/atau dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia, Penduduk Indonesia dan/atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia;

g. Hukum Publik (Undang Undang Perseroan Terbatas) dalam hal pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi atau dewan komisaris suatu perseroan, hanya memerintahkan kepada Direksi untuk dilakukan pemberitahuan kepada Tergugat (Pemohon Peninjauan kembali) dan bukan untuk dimintakan persetujuan (Pasal 21 ayat 3). Tergugat (Pemohon Peninjauan kembali) tidak mempunyai kewenangan keperdataan untuk intervensi secara psikologis dalam hal pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi atau dewan komisaris suatu perseroan, oleh karena terhadap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi atau dewan komisaris suatu perseroan hukum publik hanya memerintahkan untuk diberitahukan saja untuk dicatatkan;

h. Berbeda halnya dengan perubahan maksud dan tujuan perseroan, atau perubahan lain yang memerlukan persetujuan dalam bentuk suatu



Keputusan. Misalkan dalam hal perubahan maksud dan tujuan suatu perseroan, mengapa diperlukan persetujuan, karena Tergugat sebagai bagian dari negara/publik, diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk mengawasi dan mengatur maksud dan tujuan suatu perseroan, agar supaya maksud dan tujuan suatu perseroan tidak bertentangan dengan hukum publik;

- i. Mengingat Objek Sengketa pada dasarnya bukanlah suatu tindakan memberikan persetujuan dalam bentuk suatu Keputusan, maka *Judex Juris* maupun *Judex Facti* telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlaku, oleh karenanya cukup beralasan jika Pemohon Peninjauan Kembali meminta kepada Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 5 Mei 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT.;
2. *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara;
 - a. Sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, Majelis Hakim Agung hanya memberikan pertimbangan “...karena penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa didasarkan pada permohonan Tergugat II Intervensi yang nyata-nyata sudah diberhentikan sebagai Direksi PT Hotel Danau Toba Internasional”;
 - b. Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terutama pada kalimat yang diberikan cetak tebal dan garis miring, menunjukkan bahwa *Judex Juris* telah memahami dan mempertimbangkan permasalahan dari sisi keperdataan yang sudah terlampaui jauh. *Judex Juris* tidak bersikap adil dan tidak mempertimbangkan batasan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, yang pada prinsipnya merupakan tindakan yang bersifat formil administratif atau *legal administratif* dan merupakan implementasi atas perintah Undang Undang Perseroan Terbatas;
 - c. Kalimat “...yang nyata-nyata sudah diberhentikan sebagai Direksi PT Hotel Danau Toba Internasional” pada dasarnya merupakan dalil Penggugat yang belum terbukti kebenarannya. Sekalipun telah dituangkan ke dalam sebuah Akta, namun belum terdapat pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perdata pada pemeriksaan atau persidangan pada lingkup Peradilan Umum;

3. Terdapat inkonsistensi baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terhadap *nomenklatur* atau penyebutan Objek Sengketa;
 - a. Mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2015/PT.TUN.JKT, Tanggal 5 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT., ternyata terdapat inkonsistensi baik oleh *Judex Facti* maupun oleh *Judex Juris*. Hal ini terlihat dari sikap *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, baik secara eksplisit maupun implisit yang menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa jelas dan terang bahwa nomenklatur Objek Sengketa sebagaimana telah disampaikan (Bukti T.3) adalah *Surat Nomor : AHU-22344.40.22.2014, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014*. Sedangkan di dalam amar Putusan, Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama yang secara langsung dan/atau Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat banding maupun kasasi yang secara tidak langsung, menyatakan sebagai berikut:
 - o *Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;*
 - o *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;*
 - c. Mohon menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, bahwa sekali lagi Objek Sengketa tidak memuat klausul atau kalimat dengan unsur kata “Keputusan” (garis bawah) dan/atau “Memutuskan”, atau “Memberikan Persetujuan”. Justru unsur kata “Keputusan” dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 8 Januari 2015 akan



menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung mengandung kebohongan publik, karena jelas-jelas di dalam Objek Sengketa tidak memuat unsur kata dimaksud. Di sinilah letak *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak mencermati Objek Sengketa;

d. Dengan demikian, apabila *Judex Facti* maupun *Judex Juris* konsisten dengan pertimbangan hukumnya, yakni menyatakan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 8 Januari 2015, yang memuat kata "Keputusan" diganti menjadi "Surat", sehingga bunyinya menjadi :

- o Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;
- o Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Pemohon Peninjauan Kembali I:

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melampaui tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Agung, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena Hakim terlalu jauh menguji keabsahan suatu RUPS yang sesungguhnya merupakan kewenangan Hakim Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa substansi terpenting dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah RUPS yang dilakukan oleh para pihak;
- Bahwa belum terbuka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sebelum substansi RUPS diuji oleh pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali I: **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II : **PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2015, Tanggal 28 Oktober 2015;



MENGADILI KEMBALI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
Ttd/
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd/
Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,
Ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya
1. Meterai Rp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. AdministrasiRp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754